

HAMBATAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN INTERNAL RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KLINIS YANG BAIK TAHUN 2021

ABSTRAK

UDUT TARIHORAN
183311042015

Berangkat dari banyaknya permasalahan hukum dalam penanganan kesehatan di rumah sakit, maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal yang memiliki kedudukan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan tersebut biasa disebut dengan *Hospital By Laws* yang berisikan aturan-aturan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen suatu rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: peraturan dan regulasi terkait peraturan internal di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai, peraturan dan regulasi terkait penyelenggaraan tata kelola pelayanan klinis yang baik di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai, implementasi peraturan internal RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dalam menjalankan tata kelola pelayanan klinis yang baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data primer serta data sekunder dan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh: Regulasi terkait peraturan internal di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai diatur di dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor : 45 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002. Kepmenkes RI No.72/2002 tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan; Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1966 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/1988 Tentang Rumah Sakit. Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan telah berganti menjadi Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sementara Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah berganti menjadi Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159.b/1988 Tentang Rumah Sakit telah berganti menjadi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit: Regulasi terkait penyelenggaraan tata kelola pelayanan klinis yang baik di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai merujuk kepada Peraturan Walikota Binjai Nomor : 45 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sebagai penanggungjawab tertinggi karena menetapkan kebijakan operasional rumah sakit meliputi bidang pelayanan medik dan keperawatan, umum dan keuangan, serta sumber daya manusia; Hambatan terhadap implementasi peraturan internal RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai dalam menjalankan tata kelola pelayanan klinis yang baik adalah sumber daya manusia karena setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda ketika menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Internal, Rumah Sakit